

JPRO

Vol. 4 No. 2 Tahun 2023

E-ISSN: 27755967

Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM Kota Ambon

Beatrix Adonia Talakua¹, Micrets Agustina Silaya²

Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia^{1,2}

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Beatrix Adonia Talakua

E-mail: talakuabeatrix31@gmail.com

Abstract: *Small and medium-sized enterprises are an important part of the national economy, but they currently face several obstacles, including difficulty accessing credit. There are still a few obstacles to overcome, one of which is difficulty in raising capital and financing due to lack of access to financial institutions. capital and finance because they are not accessible to financial institutions. Poor access to finance in Indonesia means that some small and medium-sized enterprises still cannot access financial institutions, and difficulties in accessing finance affect the performance of businesses. medium and small. To overcome this problem, the government is implementing a financial inclusion program, with technological developments now creating collaboration between technology and finance, commonly known as fintech. One of the classifications of fintech is peer-to-peer lending. The data used was collected using a questionnaire. This study uses simple regression analysis techniques using the test tool, IBM SPSS 25.0. The results of the study indicate that financing has a significant positive effect on the performance of SMEs in Ambon City.*

Keywords: *Peer to peer lending, Financial Performance, SMEs*

Abstrak: *Usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting dari ekonomi nasional, namun saat ini menghadapi beberapa kendala, termasuk kesulitan mengakses kredit. Masih ada beberapa hambatan yang harus diatasi, salah satunya adalah kesulitan dalam mengumpulkan modal dan pembiayaan akibat kurangnya akses ke lembaga keuangan. Akses yang buruk terhadap keuangan di Indonesia berarti bahwa beberapa usaha kecil dan menengah masih belum bisa mengakses lembaga keuangan, dan kesulitan dalam mengakses keuangan memengaruhi kinerja bisnis kecil dan menengah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sedang menerapkan program inklusi keuangan, dengan perkembangan teknologi saat ini menciptakan kolaborasi antara teknologi dan keuangan, yang umumnya dikenal sebagai fintech. Salah satu klasifikasi fintech adalah peer-to-peer lending. Data yang digunakan dikumpulkan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana dengan menggunakan alat uji, IBM SPSS 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah di Kota Ambon.*

Kata Kunci: *Pembiayaan peer-to-peer, Kinerja Keuangan, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi manufaktur yang orisinal dan fleksibel (Kagermann dkk., 2013). Revolusi digital merupakan istilah lain dari industri 4.0. Kita berbicara tentang revolusi digital karena penyebaran komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Industri 4.0 dianggap sebagai era disrupsi teknologi, karena otomasi dan konektivitas pada satu sektor akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linier (Tjandrawinata, 2016). Dengan revolusi digital ini, banyak inovasi bermunculan di segala bidang, termasuk di bidang keuangan, yang bersumber dari kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Kemajuan pesat dalam teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan (Bank Dunia, 2019).

Financial Technology atau biasa dikenal dengan Fintech merupakan sebuah inovasi yang memadukan layanan keuangan dan teknologi sebagai alternatif bagi masyarakat selain lembaga keuangan konvensional (Haryono, 2019). Perkembangan teknologi saat ini memotivasi para pengembang aplikasi mobile untuk berinovasi dengan menciptakan berbagai jenis fintech, salah satunya adalah jenis fintech yang digunakan di industri keuangan, misalnya supply chain, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Fintech menyediakan layanan yang mendukung konsumen dalam menggunakan jasa keuangan (OJK, 2019). Fintech dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di kalangan pebisnis namun juga di kalangan anak muda yang aktif menggunakan internet. Penggunaan Fintech harus dibarengi dengan regulasi yang baik dan tepat. Fenomena ini menunjukkan kehadiran fintech mengancam produk perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Persoalannya, masih ada beberapa regulasi yang perlu diperhatikan, terutama terkait tanda tangan elektronik, penerapan identifikasi nasabah secara digital, keamanan data, kepastian hukum pinjaman dan peminjaman online (Maulina dan Kostini, 2018).

Di Indonesia, Peer to Peer Lending sangat diminati masyarakat karena berbagai alasan, antara lain kemudahan dan jangka waktu pencairan dana yang singkat. Terbukti pada tahun 2022 akan ada 169,6 juta unduhan aplikasi pinjol di Indonesia. Jumlah rekening pinjaman aktif di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif mencapai 12,88 juta rekening. Sedangkan total penerima pinjaman di luar Pulau Jawa sekitar 4,43 juta rekening. Hingga April 2023, terdapat sekitar 17 juta entitas penerima pinjaman online (pinjol) di seluruh Indonesia, dengan nilai pokok atau sisa pinjaman sebesar Rp50,5 triliun. Pada Juli 2023, jumlah rekening pinjaman aktif yang menerima pinjaman mencapai 20,35 juta unit. Hingga saat ini, sudah 64,8 juta masyarakat Indonesia yang meminjam uang ke Pinjol, total penyaluran pinjaman mencapai Rp 221,56 triliun. Penelitian sebelumnya mengenai Fintech di Indonesia berkembang cukup pesat. Pinjaman peer-to-peer adalah jenis fintech yang paling populer. Tercatat tiga perusahaan startup

yang memiliki pangsa pasar cukup tinggi yaitu Amarthia, Modalku dan Investree, hal ini dikarenakan besarnya permintaan pembiayaan usaha bagi

Fintech menciptakan peluang dan tantangan baru bagi sektor keuangan, mulai dari konsumen, lembaga keuangan hingga regulator. Fintech menawarkan banyak peluang bagi pemerintah, mulai dari menjadikan sistem keuangan mereka lebih efisien dan kompetitif hingga memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan potensi risiko bagi konsumen, investor, dan pihak lain, terhadap stabilitas dan integritas keuangan (Bank Dunia, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah pengaruh peer-to-peer lending dalam meningkatkan kinerja keuangan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Ambon.

Fintech atau Financial Technology atau biasa dikenal dengan Fintech mempunyai arti yang sangat luas, dimana setiap kata mempunyai arti tersendiri. Penggunaan kata fintech mengacu pada pemanfaatan teknologi operasional yang digunakan pada sektor tertentu untuk menjadi solusi yang menciptakan operasional lebih singkat atau efisien. Namun, Fintech secara spesifik berarti memberikan solusi terhadap aktivitas keuangan yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas (Qatrunnada & Marzuki, 2019). Menurut definisi yang diberikan oleh National Digital Research Center (NDRC), financial technology adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi di bidang jasa teknologi finansial (FinTech), yang merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi finansial dan informasi di bidang keuangan. industri (Basuki dan Husein, 2018).

Bank Indonesia adalah regulator perbankan di Indonesia. Financial technology atau fintech merupakan suatu kegiatan transaksi keuangan dengan model ekonomi yang dilakukan secara tradisional kemudian dimodifikasi secara modern dengan memasukkan teknologi digital yang ada pada sistem keuangan agar dapat seefisien dan seefektif mungkin kapanpun dan dimanapun. disingkat (Prawita, Lukitaningsih & Welsa, 2020). Secara umum, perusahaan fintech didirikan sebagai alat untuk meningkatkan dan mempopulerkan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang berpotensi mengubah sistem keuangan tradisional (Mawey & Tasik, 2019). Teknologi finansial atau biasa dikenal dengan Fintech mempunyai kemampuan untuk menghadirkan perubahan dan inovasi layanan keuangan yang lebih modern sehingga dapat diakses oleh siapapun kapanpun dan dimanapun (Muchlis, 2018). Menggunakan sistem keuangan yang lebih cepat dan fleksibel yang menjangkau semua kalangan, fintech menawarkan beragam produk untuk transaksi keuangan termasuk pembayaran, investasi, pinjaman, transfer uang, dan analisis keuangan (Rizal, Maulina dan Kostini, 2018). Layanan keuangan yang menjangkau seluruh wilayah dan kelompok dapat dilengkapi dengan teknologi keuangan langsung dari pihak yang menggunakannya (Fatarib, 2020).

Pengertian dari peer to peer lending adalah: "peer to peer lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of

an official financial institution as an intermediary. Peer to peer lending removes the middleman from the process, but also involves more time, effort, and risk than the general brick and mortar lending scenarios. Seperti yang telah dijelaskan pada definisi di atas peer to peer lending adalah metode baru yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan). Peer to peer lending sangat berkembang di Indonesia dewasa ini, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya layanan peminjaman uang online jenis

peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Platform peer to peer lending ada di dalam konteks intermediasi keuangan, hal ini dikarenakan peran mereka sebagai perantara antara dua individu yang memakai situs maupun aplikasi sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, singkat kata situs maupun aplikasi peer to peer lending memfasilitasi hubungan keuangan diantara kedua individu pemakai platform peer to peer lending. Berikut adalah cara kerja peer to peer lending:

- 1) Proses bagi Peminjam. Setelah melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara peer to peer lending kemudian akan menganalisis nilai kredit, sejarah peminjaman, jumlah pendapatan peminjam, untuk menentukan besaran bunga pinjaman, dan skor peminjam.
- 2) Proses bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan memberikan informasi data diri pribadi kepada penyelenggara peer to peer lending seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, nomor telepon genggam/handphone dan seterusnya. Setelah proses registrasi pemberi pinjaman dapat melihat profil penerima pinjaman dan memutuskan kepada siapa pinjaman akan diberikan.
- 3) Proses bagi penyelenggara peer to peer lending. Penyelenggara peer to peer lending sebagai badan usaha di Indonesia akan mengelola data diri pribadi dari pemberi pinjaman dan mengelola dana dari pemberi pinjaman merangkap data diri dari pemberi pinjaman. Penyelenggara juga melakukan analisis kredit kepada peminjam.

Kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 2008) dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, klasifikasi dalam hal ini dapat dilihat dari nilai atau besaran dana harta yang dimiliki usaha tersebut seperti adalah sebesar SRp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Kategori Usaha mikro
Aktivitas usaha yang sifatnya berdiri berdasarkan atas milik perorangan atau lebih dari satu orang dan yang berbentuk PT, CV dan lainnya, yang diatur di dalam UU ini.

2) Kategori Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3) Kategori usaha kecil dan menengah

Kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.

4) Kategori Usaha menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Ambon dan berdomisili di Ambon. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dikembangkan untuk dapat memberikan wawasan terhadap setiap proses atau aktivitas yang terjadi pada subjek penelitian, baik benda mati maupun benda hidup, setelah memperoleh data, memecahkan masalah, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul pada objek yang akan diwujudkan (Situmorang & Ayustia, 2019). Data yang sesuai dan relevan akan mencapai hasil yang lebih baik dan mempunyai manfaat yang besar untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan dan penggunaan data yang tepat, khususnya data primer dan sekunder.


Pengertian data primer adalah data yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan dan penelusuran langsung terhadap objek penelitian atau sumber dari objek tersebut yang langsung ditelusuri, ditanyakan, dan dibahas dengan cara yang tepat. Data yang diperoleh melalui perantara atau dari sumber sekunder atau tidak langsung dari suatu sumber disebut data sekunder (Situmorang & Hapsari, 2019). Populasi yang diteliti

meliputi seluruh pelaku ekonomi yang pernah memanfaatkan fintech (peer-to-peer lending) di kota Ambon. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, cara yang digunakan adalah dengan memilih sampel secara acak yang memenuhi kriteria untuk dijadikan subjek penelitian, jumlah sampel sebanyak 150 perusahaan UMKM yang ada di kota Ambon.

3. HASIL PENELITIAN


Dari penelitian yang dilakukan mengenai role, terlihat dari 150 responden atau kuesioner yang disebar, terdapat 127 responden yang menyelesaikannya. Kategori responden dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Kategori Responden Berdasarkan Jenis UMKM



Sumber: Data primer diolah, 2022

Gambar 2. Kategori Usia Responden UMKM



Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Variabel	R square	Uji T	Sig
Kinerja Keuangan	0.131	2,820	0,007

Sumber: Data primer diolah, 2022

Nilai tersebut berarti dalam penelitian ini sebesar 13,1% variabel bebas dapat menjelaskan kinerja. Selanjutnya dapat diketahui bahwa variabel kinerja keuangan

diperoleh nilai T hitung = 2,820, Sedangkan T tabel untuk $n = 55$ dengan $\alpha = 5\%$ adalah 1,67356, maka T hitung $>$ T tabel dan $\rho < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan peer to peer berpengaruh terhadap kinerja UMKM Kota Ambon.

Berdasarkan hasil regresi sederhana menunjukkan hasil bahwa variabel pembiayaan peer to peer berpengaruh pada kinerja (produktivitas) UMKM di Kota Ambon. Hasil regresi sederhana menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007, nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 (alpha) yang artinya signifikan dan menolak H_0 maka terdapat pengaruh dari variabel pembiayaan terhadap variabel kinerja keuangan. Nilai koefisien variabel menunjukkan tanda (+). R Square dalam regresi antara pembiayaan peer to peer dengan kinerja yaitu sebesar 13,1% nilai tersebut berarti dalam penelitian ini sebesar 13,1% variabel bebas dapat menjelaskan kinerja keuangan. Sedangkan 86,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang digunakan. Jadi pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM Kota Ambon.

4. PEMBAHASAN

Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan UMKM Fintech selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapatkan akses. Fintech juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, due diligence pelanggan yang kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan. Dari hasil kuisioner yang dibagikan, didapatkan peran Fintech (peer to peer lending) terhadap terwujudnya kinerja keuangan UMKM sebagai berikut:

1) Fintech memberikan Kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan.

Dari data hasil kuisioner responden diperoleh bahwa UMKM sebanyak 75 % responden menyatakan bahwa Fintech mempermudah dalam memberikan akses layanan finansial, sedangkan 24% menyatakan netral dan 1% menyatakan sulit. Kemudahan tersebut disebabkan karena kini terdapat berbagai macam jenis aplikasi Fintech, sehingga banyak UMKM di Ambon yang dapat dengan mudah mengakses layanannya hanya dengan menggunakan ponsel yang telah diinstal aplikasi mobile dari bank atau koperasi simpan pinjam. Dengan fitur mulai dari uang seluler dan dompet elektronik, pinjaman peer-to-peer (P2P) dan crowdfunding, penilaian kredit alternatif, teknologi pembayaran menggunakan proses KYC digital hingga teknologi manajemen seperti tanda tangan digital.

2) Fintech membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 60% UMKM di Ambon belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Salah satu jenis Fintech adalah pinjaman UMKM yang terintegrasi secara online untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini merupakan kontribusi terbesar dalam peningkatan inklusi keuangan dalam hal

akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya kurang terlayani oleh perbankan. Berdasarkan data survei, rata-rata akses UMKM terhadap pembiayaan membutuhkan waktu kurang dari 4 hari untuk pencairannya. Hal ini dapat membantu UMKM dari segi permodalan. Calon peminjam UMKM menggunakan layanan pengajuan pinjaman online karena biayanya terjangkau dan tidak perlu mengunjungi loket layanan. Suku bunga dan biaya dihitung secara kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern, sehingga prosesnya relatif lebih sederhana dan cepat.

- 3) Pinjaman online juga tidak memerlukan properti sebagai jaminan.

Oleh karena itu, UMKM yang sedang berkembang dapat sangat terbantu dalam menjalankan kegiatan usahanya hingga menjadi entitas yang mandiri. Fintech berkontribusi besar terhadap pemberdayaan UMKM dan perekonomian daerah. Dari data terlihat bahwa kebutuhan UMKM di Fintech Ambon berdampak positif terhadap pemberdayaan UMKM. Terlihat 29% berpendapat sangat penting, 63% berpendapat penting, dan 6% berpendapat netral. Oleh karena itu, Fintech dapat dikatakan mempunyai peran dalam pemberdayaan UMKM. Berdasarkan analisis di atas, Fintech untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di Ambon mempunyai peran dalam meningkatkan inklusi dan kinerja keuangan UMKM.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan peer to peer di Pada UMKM di Kota Ambon berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini berarti bahwa pelaku UMKM atau responden di Kota Ambon sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh fintech Pada UMKM di Kota Ambon. Dengan adanya pembiayaan dari Pada UMKM di Kota Ambon para pelaku UMKM dapat menambah modal sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pada akhirnya kinerja keuangan mengalami peningkatan.
- 2) Adanya peranan Fintech dalam inklusi keuangan di UMKM Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat bahwa para pemilik UMKM sudah banyak yang menggunakan aplikasi Pinjam online sehingga dapat memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan Fintech.
- 3) Fintech sudah membuka akses pembiayaan usaha yang lebih mudah dan cepat dari lembaga perbankan dan koperasi simpan pinjam.

6. REFERENSI

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31–45.
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada dunia Perbankan di Kota Ambon. *Manis*, 2(1), 60–74.

- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133-144.
- Darussalam, A. Z., Tutuko, B., Dahlan, A., Hudaifah, A., & Tajang, A. D. (2018). Islamic Financial Technology Towards the Advancement of Islamic Banking in Indonesia. *Nisbah*, 4(2), 171-181.
- Dwinanda, A. R. D. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com. *Jurist-Diction*, 2(3), 819-834.
- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do Fintech Lenders Penetrate Areas That Are Underserved by Traditional Banks? *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001>.
- Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. *Industrie 4.0 Working Group*.
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 19(1), 55-60.
- Mlanga, S. (2019). Implications of Financial Technology for Professionals in Financial Services in Nigeria, (172).
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). *At-Tawassuh*, 3(2), 335-357.
- Nurul, M., & Ningrat, R. G. (2018). Adopsi Teknologi Muslim, Sikap, Dan Intensi Pembelian Produk Investasi Islam Menggunakan Financial Technology. *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, 3(2), 155-175.
- Phan, D., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2019). Do Financial technology Firms Influence Bank Performance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210>
- Prawirasasra, K. P. (2018). Financial Technology in Indonesia: Disruptive or Collaborative? *Reports on Economics and Finance*, 4(2), 83-90.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One of The Financing Solutions for SMEs. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89-100.
- Thakor, A. V. (2019). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, (July). <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4. 0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi. *Medicinus, Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS)*, 29(1), 31-39.
- Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis SYariah*, 1(1), 13-22.

Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM Kota Ambon

OJK, 2019. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2019.aspx>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

World Bank, 2019.

<https://www.worldbank.org/en/topic/Fintech>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022